



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

JL. GAJAH MADA NO. 8 JAKARTA PUSAT 10120. TELP.
(+62-21) 6385 8269-70, 630 2164, 630 2485
WWW.BAPETEN.GO.ID, E-MAIL: INFO@BAPETEN.GO.ID



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI**

JL. KALIURANG, SEKIP UTARA, YOGYAKARTA, TELP. 0274-
6492340, FAKS. 0274-589595
EMAIL: UKDN.GEO@UGM.AC.ID; GEOGRAFI@UGM.AC.ID

LAPORAN PENDAHULUAN

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
WILAYAH CALON TAPAK POTENSIAL PLTN**

PANTAI GOSONG

Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

&

PULAU GELASA

Kecamatan Lubuk Besar
Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LANDASAN HUKUM YURIDIS KLHS

- ☑ **Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ☑ **Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2016** tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- ☑ **Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- ☑ **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 09 Tahun 2011** tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- ☐ **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- ☐ **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- ☐ **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024** tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Amanah UURI Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup





KLHS

Kedudukan dan Implikasinya dalam KRP PLTN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan telah menjadi bagian dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

UUPPLH BAB I Pasal 1 butir ke-10 dan BAB V Pasal 15





PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir ke-3

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SDGS



SDGs
17 Goal, 169 Target, 241 Indikator



11. We reaffirm the outcomes of all major United Nations conferences and summits which have laid a solid foundation for sustainable development and have helped to shape the new Agenda. These include the Rio Declaration on Environment and Development, the World Summit on Sustainable Development, the World Summit for Social Development, the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, the Beijing Platform for Action and the United Nations Conference on Sustainable Development. We also reaffirm the follow-up to these conferences, including the outcomes of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, the third International Conference on Small Island Developing States, the second United Nations Conference on Landlocked Developing Countries and the Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction.

TPB/SDGs di Indonesia:
17 Goals
94 Target/Sasaran Global
319 Indikator Sasaran Nasional

Perpres 59/2017
Pelaksanaan
Pencapaian
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga:

- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- kualitas lingkungan hidup
- pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola



17 SASARAN POKOK

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN


1. Meniadakan **KEMISKINAN**
2. Mengurangi isu **KELAPARAN** (Pangan)
3. **KESEHATAN** dan **KESEJAHTERAAN** yang baik
4. **PENDIDIKAN** berkualitas
5. Kesetaraan **GENDER**
6. **AIR BERSIH** dan **SANITASI**
7. **ENERGI** yang terjangkau dan bersih
8. **PEKERJAAN** yang layak dan **PERTUMBUHAN EKONOMI**
9. **INDUSTRI, INOVASI** dan **INFRASTRUKTUR**
10. Mengurangi **KETIMPANGAN**
11. **KOTA** dan komunitas berkelanjutan
12. **KONSUMSI** dan **PRODUKSI** yang bertanggung jawab
13. **AKSI IKLIM** - adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
14. **KEHIDUPAN** di bawah air dan **KELAUTAN**
15. **KEHIDUPAN** di **DARAT**
16. Institusi kuat **PERDAMAIAN** dan **KEADILAN**
17. **KEMITRAAN** untuk mencapai tujuan

Haryadi (1999)

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka perlu mempertimbangkan 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- (a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu EKOSISTEM;
- (b) Pemeliharaan KEANEKARAGAMAN sumberdaya alam (hayati dan non hayati) dan ekosistem yang ada; dan
- (c) Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistemnya (KEADILAN generasi masa kini dan masa yang akan datang).





Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009)



UUPPLH BAB I Pasal 1 butir ke-2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi:

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.





Tujuan PPLH (Pasal 3)

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingk. hidup



Tujuan PPLH (Pasal 3)

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;**
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;**
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;**
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan**
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.**

Komponen Materi KLHS → SASARAN

- ❑ Kapasitas **DAYA DUKUNG** dan **DAYA TAMPUNG** Lingkungan Hidup
- ❑ Perkiraan **DAMPAK** dan **RISIKO** Lingkungan
- ❑ Kinerja Layanan / **JASA EKOSISTEM**
- ❑ **EFISIENSI** Pemanfaatan Sumberdaya Alam
- ❑ Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap **PERUBAHAN IKLIM**
- ❑ Tingkat Ketahanan dan Potensi **KEANEKA-RAGAMAN HAYATI**





KLHS untuk KRP Lainnya



Kriteria KRP Lainnya



Penapisan KRP Lainnya



Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara
Penyelenggaraan KLHS

→ Pembangunan PLTN
diwajibkan penyelenggaraan
KLHS untuk KRP lainnya

Aktivitas nuklir menyimpan risiko dan potensi dampak lingkungan yang signifikan dan kompleks, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Kriteria KRP Lainnya dalam PP Nomor 46 Tahun 2016



Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **wajib** membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
 - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program **yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup**

Pasal 3

- (2) Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program **pemanfaatan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup** yang meliputi:
 1. perubahan iklim;
 2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
 4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/ atau lahan;
 6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau
 7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

“Kriteria KRP lainnya menurut ketentuan PP No 46 tahun 2016 termuat pada pasal 2 dan pasal 3”

Kriteria KRP Lainnya dalam PerMen LHK Nomor 13 Tahun 2024



BAB II

KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG WAJIB DILENGKAPI KLHS

Pasal 3

KLHS wajib diselenggarakan pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat:

- a. nasional;
- b. provinsi; dan
- c. kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional beserta rencana rincinya;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
 - d. rencana pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan.
- (2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat provinsi terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi; dan
 - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (3) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota; dan
 - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.



Daftar KRP yang wajib dilaksanakan tanpa penapisan terlebih dahulu

Pasal 5

Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS dikecualikan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang:

- a. tanggap darurat bencana; dan
- b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Penapisan KRP Lainnya Berpotensi menimbulkan dampak/risiko LH



Pasal 6

- (1) Penyusun KRP melakukan penapisan atas Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan wajib atau tidak dilengkapi KLHS.
- (3) Kebijakan, Rencana dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup; atau
 - b. berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penapisan atas Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - b. penentuan potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup; dan
 - c. penyusunan hasil penapisan.



1. KRP Wajib dilengkapi KLHS
2. KRP Tidak Wajib dilengkapi KLHS

- a) perubahan iklim;
- b) kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan kelompok masyarakat; dan/atau;
- g) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
- h)

PerMen LHK No 13 Tahun 2024
Pasal 7 ayat (3)

PerMen LHK No 13 Tahun 2024
Pasal 7 ayat (4)

PerMen LHK No 13 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2)

Penapisan KRP Lainnya



Format Berita Acara Penapisan Berdasarkan
Lampiran I Permen LHK No 13 tahun 2024

Format Berita Acara Penapisan:

CONTOH FORMAT
KOP SURAT PENYUSUNAN
KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

**BERITA ACARA PENAPISAN [Nama Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program]**
Nomor :

Pada hari ini,..... tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Instansi :
NIP/NIK :
Jabatan :
Beserta :

| Nama | NIP/NIK | Jabatan | Tandatangan |
|------|---------|---------|-------------|
| dst | | | |

secara bersama-sama telah melakukan penapisan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang [sebutkan judul], sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan hasil Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dimaksud,

WAJIB DILENGKAPI KLHS/TIDAK WAJIB DILENGKAPI KLHS *)

Detail penapisan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Menteri/Kepala Lembaga
pemerintah/nonkementerian/
Gubernur/Bupati/Wali kota*]

[_ Nama Lengkap_]

Keterangan:
*) pilih salah satu

LAMPIRAN

KESIMPULAN HASIL PENAPISAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

diisi dengan intisari dari tingkat potensi dampak

Contoh:

Pulau Kalimantan merupakan rumah keanekaragaman hayati utama di Indonesia dengan luasan hutan yang besar. Wilayah utara Kalimantan berfungsi sebagai pengatur tata air keseluruhan pulau. Wilayah tengah berfungsi sebagai penyedia keanekaragaman hayati yang memanjang dari wilayah utara. Wilayah selatan yang merupakan dataran organik bermaterial gambut, berfungsi sebagai penampung air hujan serta penyimpan karbon.

Pulau Kalimantan dipilih sebagai lokasi baru pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah perencanaan, yakni: Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara (KP IKN) dengan luas wilayah lebih 199.962 hektar; Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektar; dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari Kawasan Ibu Kota Negara dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektar.

Dengan adanya rencana pembangunan dan pemindahan IKN tersebut akan memberikan dampak bagi lingkungan hidup seperti terganggunya sistem ekologi akibat pembukaan lahan, yang mengakibatkan terganggunya habitat satwa, serta berkurangnya area penyerapan karbon, dan pengaturan tata air. Dalam jangka waktu panjang, kondisi tersebut akan mengakibatkan kejadian bencana banjir, longsor, dan akibat lainnya yang ditimbulkan dari degradasi kualitas lingkungan hidup.

Atas dasar demikian, maka rencana pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara perlu dilengkapi KLHS.

Penapisan KRP Lainnya



Format Berita Acara Penapisan Berdasarkan
Lampiran I Permen LHK No 13 tahun 2024

CONTOH FORMAT
NAMA KELOMPOK MASYARAKAT
Alamat

Nomor : [_Kota_], [_Tanggal, Bulan, Tahun_]
Lampiran : berkas
Perihal : Permohonan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)

Kepada Yth.
Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota *)
di

Tempat
Dengan hormat,

Bersama ini kami memohon Bapak/Ibu
[Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota*] untuk melakukan KLHS terhadap
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang [diisi dengan judul
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program], karena berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berupa:

1.**)
2. dst

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan:

1. identitas pemohon;
2. deskripsi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan dimohon;
3. perkiraan potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
4. dokumentasi mengenai lokasi perencanaan, atau lokasi perkiraan tempat yang terkena dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
tanggapannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon/Penanggung jawab *)
(jabatan dalam organisasi kelompok
masyarakat)

[_Nama Lengkap_]

*) : pilih salah satu

***) : diisi informasi mengenai potensi dampak dan/atau risiko lingkungan
hidup.

Lampiran surat:

1. identitas pemohon:
 - a) untuk orang perseorangan atau masyarakat:
 - nama;
 - Nomor Induk Kependudukan; dan
 - alamat
 - b) untuk organisasi lingkungan hidup:
 - penanggung jawab;
 - nama badan hukum;
 - salinan anggaran dasar yang menegaskan bahwa organisasinya didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
2. deskripsi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program:
 - jenis Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - tahun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program diterbitkan dan masa berlaku;
 - kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, atau perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tersebut;
 - lokasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi); dan
 - perkiraan luasan rencana pembangunan (diisi dengan jumlah luasan dalam hektar).
3. Perkiraan potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup:
 - deskripsi singkat perkiraan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan; dan
 - deskripsi singkat dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang akan diterima masyarakat pemohon secara khusus, dan masyarakat lain yang diperkirakan terkena dampak secara umum, dilengkapi dengan pendapat ahli (jika diperlukan).
4. Dokumentasi lokasi:
 - lokasi perencanaan; atau
 - lokasi perkiraan tempat yang terkena dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

✓ Proses Penyelenggaraan KLHS berdasarkan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup → Studi Kasus Penapisan



| No | Kriteria Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup | Potensi Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup |
|----|--|---|
| 1. | Perubahan iklim. | <p><i>isikan penjelasan paling sedikit berkaitan dengan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi wilayah eksisting yang berperan dalam penyerapan emisi; • perubahan kondisi lingkungan hidup yang berdampak pada peningkatan emisi. |
| 2. | Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati. | <p><i>isikan penjelasan paling sedikit berkaitan dengan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wilayah konservasi/lindung/habitat satwa/ nilai konservasi tinggi di lokasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; • kondisi aktual keanekaragaman hayati; • potensi ancaman degradasi keanekaragaman hayati. |
| 3. | Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan. | <p><i>isikan penjelasan paling sedikit berkaitan dengan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi risiko bencana yang ada saat ini; • cakupan peningkatan risiko bencana akibat penerapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. |

| | | |
|----|--|--|
| 4. | Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam. | <p><i>isikan penjelasan paling sedikit berkaitan dengan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • potensi sumber daya alam yang ada; • dampak penerapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kelimpahan sumber daya alam. |
| 5. | Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan. | <p><i>isikan penjelasan paling sedikit berkaitan dengan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi tutupan hutan saat ini; • potensi alih fungsi kawasan hutan atas pelaksanaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. |
| 6. | Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan kelompok masyarakat. | <p><i>isikan penjelasan paling sedikit berkaitan dengan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi masyarakat saat ini; • potensi dampak sosial-ekonomi. |
| 7. | Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. | <p><i>isikan penjelasan paling sedikit berkaitan dengan:</i></p> <p>peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia akibat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup (air, tanah, udara) dari penerapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.</p> |



INTERAKSI PLTN dengan LINGKUNGAN

- ❑ **PLTN sebagai sistem pembangkit listrik komersial, PLTN memerlukan dukungan lingkungan untuk mencapai dan mempertahankan keberhasilan operasinya.**
- ❑ **PLTN sebagai sistem yang kecelakaannya bisa melepaskan zat radioaktif yang berbahaya bagi kehidupan, PLTN memerlukan lingkungan biofisik dan sosial yang tidak mengancam integritasnya.**
- ❑ **PLTN ditopang oleh infrastruktur lain yang beragam yang memerlukan pembangunan, pengoperasian, dan penutupan yang mempengaruhi lingkungan.**
- ❑ **Keselamatan adalah isu penting dalam keberlanjutan PLTN.**



INTERKASI PLTN dengan LINGKUNGAN

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Lingkungan

- Lokasi dan teknologi utama
- Konstruksi, operasi, dan dekomisioning
- Siklus bahan bakar nuklir
- Pengelolaan bahan bakar bekas/penyimpanan dan pembuangan limbah radioaktif
- Perlindungan dan keamanan fisik
- Kesiapsiagaan dan tanggap darurat
- Persyaratan infrastruktur fisik yang lebih luas



INTERKASI PLTN dengan LINGKUNGAN


Dampak Potensial PLTN terhadap Lingkungan

- Udara, air, dan tanah
- Emisi (radiologis dan non-radiologis), kebisingan, dan getaran
- Lahan, bentang lahan, warisan budaya
- Ekosistem
- Perubahan iklim
- Kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan publik
- Ekonomi (berkaitan dengan implikasi lingkungan) dan masyarakat
- Bencana alam



PERTANYAAN Penting

1. **Kepastian Lokasi Rencana Pembangunan PLTN dimana? Lokasi secara geografis dan administratif.**
2. **Model atau Profil PLTN seperti apa yang akan dikembangkan? Menyangkut teknologi, regulasi, keselamatan, keamanan, dan lainnya.**
3. **Sistem Operasional PLTN yang akan diterapkan seperti apa? Hubungannya dengan: sumber energi, sumber air pendingin, jalur transportasi, pembuangan limbah, dan SOP lainnya.**
4. **Keterbukaan Rencana Kegiatan dan bentuk keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat seperti apa? Kaitannya dengan potensi konflik sosial.**



Kebutuhan Data

Deskripsi Umum

Profil PLTN



Indonesia bukan Chernobyl: Jauhkan Kalimantan Barat dari Ancaman Bahaya (Radiasi) Nuklir-PLTN

Jumat, 26 April 2024 • Siaran Pers • 3712

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

• TOLAK •
MAKLUMAT
• INDONESIA •

Siaran Pers

INDONESIA BUKAN CHERNOBYL

Jauhkan Kalimantan Barat
dari Ancaman Bahaya
(Radiasi) Nuklir-PLTN

Foto: Walhi Kalbar



f WALHI | d @walhi.nasional | X @walhinasional | v WALHI Nasional | w walhi.or.id



Siaran Pers

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Hari Peringatan Internasional Terhadap Bencana Chernobyl
38 Tahun Chernobyl–26 April 2024

Jakarta & Pontianak, 26 April 2026

Dokumentasi:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ClxyChoqc6cLtcduijh1F_rsN7M1gv59

“Bagi bangsa Indonesia masih berat, sebab tidak ada teknologi yang 100 persen sempurna terhadap radiasi. PLTN sangat berbahaya dan teknologi ini tidak mungkin dianggap main-main karena penggunaan energi ini bukan alih teknologi, namun lebih berorientais proyek”

Dr. Iwan Kurniawan (Pakar Nuklir)

Adalah keliru dan salah besar bila mengatakan Indonesia, khususnya Kalimantan kerap dianggap sebagai pulau yang aman dari potensi kebencanaan terutama gempa. Sejumlah kejadian terkait dengan bencana geologis dan ekologis yang terjadi membantah situasi dimaksud. Hal ini pula yang dikonfirmasi pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Warga Tolak Proyek PLTN Pulau Gelasa Ungkap Iming-iming dari Investor

Kenapa warga dan nelayan sekitar Pulau Gelasa kukuh menolak proyek PLTN?

4 September 2025 | 08.43 WIB



Walhi bersama nelayan dan warga sekitar Pulau Gelasa (Pulau Kelasa, menurut bahasa lokal), Bangka Tengah, Bangka Belitung, menyerukan penolakan pulau itu dijadikan lokasi proyek PLTN, Rabu 3 September 2025. Foto/Dok. Walhi Bangka Belitung.

Aa



Bagikan



WARGA Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, bersikukuh menolak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (**PLTN**) di Pulau Gelasa yang ada di wilayah kecamatan yang sama. Alasan menjaga ruang laut yang disampaikan konsisten sejak mereka pernah menolak pula rencana tambang timah di perairan yang sama.

Nelayan sotong (cumi) dari Pulau Gelasa, Sayidina, mengatakan penolakan pembangunan PLTN merupakan komitmen nelayan dan warga setempat dalam menjaga laut dari segala bentuk kerusakan. Mereka bergeming atas tawaran atau iming-iming pembangunan fasilitas seperti dermaga nelayan, lapangan pekerjaan, pembelian hasil tangkap nelayan, sampai dengan listrik murah.

JADWAL / AGENDA KEGIATAN



| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|
| 5. | Pengambilan data lapangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 06 s.d. 09 Oktober 2025 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6. | Konsultasi Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 10 Oktober 2025 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| <ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Ketua Pokja - Presentasi Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Presentasi Dinas LH Prov Babel - Presentasi Direktur Pendidikan Tinggi dan Inovasi IPTEK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | | | |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 9. | Asistensi Dokumen KLHS dengan pihak Konsultan: - Presentasi muatan dokumen KLHS oleh konsultan - Presentasi/tanggapan tiap perwakilan K/L | M4 Oktober 2025 M2 November 2025 M4 November 2025 | Daring dan Luring (Jakarta) |
| 10. | Asistensi Dokumen KLHS kepada PDLHKWS: - Presentasi muatan dokumen KLHS oleh Pokja - Presentasi/tanggapan dari PDLHKWS | M1 November 2025 M3 November 2025 M1 Desember 2025 | Daring dan Luring (Jakarta) |
| 11. | Rapat Pokja ke-2: - Presentasi Laporan Antara - Presentasi pandangan/tanggapan tiap K/L | M2 November 2025 | Daring dan Luring (Jakarta) |
| 12. | Konsultasi Publik | M4 November 2025 | Daring dan Luring (Jakarta) |
| 13. | Rapat Pokja ke-3: - Presentasi Laporan Akhir | M3 Desember 2025 | Daring dan Luring (Jakarta) |

| | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| 7. | Pengambilan data lapangan Provinsi Kalimantan Barat | 13 s.d. 16 Oktober 2025 | Provinsi Kalimantan Barat |
| 8. | Konsultasi Publik Provinsi Kalimantan Barat | 17 Oktober 2025 | Provinsi Kalimantan Barat |
| <ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Wakil Ketua Pokja - Presentasi BAPETEN; - Presentasi Dinas LH Provinsi Kalimantan Barat | | | |

Sekian dan Terimakasih

**Fakultas Geografi - Universitas Gadjah Mada
UNIT KERJASAMA DALAM NEGERI**

Jl. Kaliurang, Sekip Utara, YOGYAKARTA
Telp. 0274-6492340, Fax. 0274-545965, Email: ukdn.geo@ugm.ac.id; geografi@geo.ugm.ac.id

